



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BONTANG  
KUALA KECAMATAN BONTANG UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan



1914

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

CHICAGO, ILL.

Dear Sir:

I have your letter of the 10th inst. regarding the

matter of the

of the

Very truly yours,

Enclosed for you are the

of the

Very truly yours,

dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 113/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 57/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Bontang Kuala Nomor 03/PP.05.1-BA/6474/PPS-BK/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BONTANG KUALA KECAMATAN BONTANG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan



sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertugas:

- a. membantu KPU Kota Bontang, PPK dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih;
- b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih;
- c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih;
- d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berkewajiban:

- a. melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran; dan
- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertanggung jawab kepada PPS.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023.

KELIMA


: Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dihitung sejak tanggal 12 Februari sampai dengan 11 April 2023.




KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BONTANG KUALA



ALI SUBHAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN BONTANG KUALA KECAMATAN  
BONTANG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA KELURAHAN BONTANG KUALA KECAMATAN BONTANG UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1	SALMIAH	PEREMPUAN	Jl. Batu Sahasa RT. 01 Bontang Kuala	1
2	YANTINAH	PEREMPUAN	Jl. Baru Sahasa 3 RT. 04 No. 14 Bontang Kuala	2
3	PUTRI TRI HANDAYANI	PEREMPUAN	Jl. Batu Sahasa 3 RT. 04 Bontang Kuala	3
4	MUHAMMAD RIVALDI	LAKI-LAKI	Jl. Batu Sahasa 5 RT. 07 No. 22 Bontang Kuala	4
5	MASRININGSIH	PEREMPUAN	Jl. K S Tubun Gg. Breksi RT. 08 Bontang Kuala	5
6	YULI TRI PUJIANA	PEREMPUAN	Jl. K S Tubun Gg. Vulkanik RT. 08 Bontang Kuala	6
7	DELYA MENTARI	PEREMPUAN	Jl. Awang Long RT. 09 No. 49 Bontang Kuala	7
8	ZULIA AM	PEREMPUAN	Jl. Batu Sahasa RT. 11 Bontang Kuala	8
9	NUR ISNANIAH JUSTIKA	PEREMPUAN	Jl. Kapt. Piere Tendean RT. 11 No. 32 Bontang Kuala	9
10	RINI ANDRIANI	PEREMPUAN	Jl. Batu Sahasa 5 RT. 20 Bontang Kuala	10
11	CATUR SETYORINI	PEREMPUAN	Jl. Kerikil Gg. Kerikil 4 RT. 13 No. 112 Bontang Kuala	11



NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
12	SULFIANA RAMLAH	PEREMPUAN	Jl. Kerikil Gg. Kerikil 4 RT. 13 No. 49 Bontang Kuala	12
13	ROSMALINA	PEREMPUAN	Perum Griya Wisata RT. 14 Blok J No. 16 Bontang Kuala	13
14	MARWAH	PEREMPUAN	Jl. K S Tubun Gg. Breksi 10 RT. 15 No. 01 Bontang Kuala	14
15	YUNTARI	PEREMPUAN	Jl. Kapt. Piere Tendean GG. Granit 2 RT. 15 No. 125 Bontang Kuala	15
16	CHUSNUL CHOTIMAH	PEREMPUAN	Jl. K S Tubun Gg. Wakaf 1 RT. 16 No. 20 Bontang Kuala	16
17	NURUL HIDAYAH SAM	PEREMPUAN	Jl. K S Tubun Gg. Tambak RT. 16 Bontang Kuala	17
18	SISKA KUMALASARI	PEREMPUAN	Jl. Kerikil Gg. Kerikil 2 RT. 17 No. 30 Bontang Kuala	18
19	HAPSIAH	PEREMPUAN	Jl. Kapt. Piere Tendean RT. 18 Bontang Kuala	19
20	RISKA SAPRIASTI	PEREMPUAN	Jl. Kapt. Piere Tendean RT. 19 Bontang Kuala	20
21	RATNA POLINA NUR	PEREMPUAN	Jl. Batu Sahasa 4 RT. 20 Bontang Kuala	21

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,  
KETUA PANITIA/PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BONTANG KUALA



ALI SUBHAN

